

RELEVANSI PEMIKIRAN DEMOKRASI ABU'ALA AL-MAUDUDI DENGAN MUHAMMAD NATSIR

Edi Sumanto*

Abstrak

Dinegara-negara berkembang demokrasi menjadi wacana yang hampir meibatkan komponen masyarakat. Pada mulanya demokrasi merupakan kerangka filosofis yang akhirnya menjadi sistem politi. Dalam era sekarang ini demokrasi dipandang suatu sistem yang dianggap paling baik dalam rangka mewujudkan negara aman dan tentram bagi masyarakat. Demokrasi merupakan fondasi peradaban yang telah menjadi pandangan kemanusiaan. Demokrasi sebagai sebuah hasil pemikiran filosof Barat, yang mengandung nilai universalisme dan humanisme. Tujuan demokrasi yaitu keadaan yang memungkinkan semakin semakin diperbesar kebebasan-kebebasan kemanusiaan secara konsisten.

Metode demokrasi adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan polittik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Sedangkan Al-Maududi menekankan pentingnya pemerintahan Islam sedapat mungkin mengingatkan diri dengan khalifah Ar-Rasyidin. Bentuk pemerintahan tidak dapat disamakan dengan pemerintahan moderen apapun, kategori ini di istiahkan oleh Al-Maududi dengan Teo Demokrasi, utuk menyebut pemerintahan demokrasi Ketuhanan, karena pemerintahan seperti inilah kaum muslimin diberi kedudukan terbatas dibawah kekuasaan Ketuhanan. Muhammad Natsir menghendaki demokrasi sebagai pemikiran utama karena ingin memasukkan unsur agama kedalam pemerintahan. Sedangkan istilah demokrasi yang digunakan Muhammad Natsir disebut Theistic Demokrasy artinya demokrasi berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan. Istilah Theistic Demokrasy Muhammad Natsir inilah yang ada relevansinya dengan demokrasi yang disampaikan oleh Al-Maududi dengan Teo Demokrasi.

Kata Kunci: *Demokrasi, Abu A'la Al-Maududi, Muhammad Natsir*

Pendahuluan

Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani kuno yang tepatnya diutarakan di Athena kuno pada abad ke 5 SM. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" dibanyak negara.

Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebh dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.¹ Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Searah dengan bergulirnya waktu,

*Penulis adalah Dosen LB IAIN Bengkulu

pemikiran politik Islam terus mengeliat dan melahirkan hal-hal baru. Demokrasi yang dipandang oleh Al-Maududi tidak sempurna, maka kemudian di elaborasi menjadi suatu *diskrusus* yang biasa disebut Teo-Demokrasi. Secara singkat dapat dipahami, oleh Al-Maududi sedang membahas untuk mendamaikan demokrasi, hal terbaru, oemiiiran Islam menjadi satu kesatuan yang kuat.

Teo-demokrasi memiliki esensi pembatasan kedaulatan rakyat, oleh kedaulatan Tuhan. Oleh karena itu, pemikiran manusia tidak sempurna, dan mayoritas bukanlah sesuatu yang mutlak. Wacana ini meihat Islam adalah agama sekaligus negara, ia merupakan agama yang sempurna dan diantara Islam dan negara dua entitas yang menyatu. Hubungan Islam dan negara betul-betul organik dimana negara berdasarkan syari'eh Islam dengan ulama sebagai penasehat resmi eksekutif atau bahkan pemegang kekuasaan tertinggi.² Hal ini makna demokrasi sama dengan Demokrasi yang dikemukakan oleh Muhammad natsir tidak lepas dari nilai Ketuhanan. Oleh karena itu Muhammad Natsir menawarkan demokrasi *Theistic* yaitu demokrasi yang melibatkan atau berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan.

A. Pengertian Demokrasi

Demokrasi (pemerintahan oleh rakyat) semula dalam pemikiran Yunani berarti bentuk politik di mana rakyat sendiri memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik.³ secara garis besar demokrasi adalah sebuah sistem sosial politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun ideologi yang ada dewasa ini.

Demokrasi (pemerintahan oleh rakyat) semula dalam pemikiran Yunani berarti bentuk politik di mana rakyat sendiri memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik.⁴Secara garis besar demokrasi adalah sebuah sistem sosial politik modern yang paling baik dari sekian banyak sistem maupun ideologi yang ada dewasa ini.

Istilah Demokrasi berasal dari kata "demos" yang berarti rakyat dan "kratein" yang berarti memerintah atau "kratos".⁵ Menurut pakar hukum tata negara M. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental, kedua, demokrasi sebagai asa kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.⁶

Menurut *International Commission for Jurist* dalam (Mirriam Budiardjo., demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga Negara melaluiwakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.⁷

Wacana demokrasi yang berkembang saat ini dan telah dijadikan sebagai sistem negara di Indonesia, merupakan hasil dari reduksi dari pemikiran atau pendapat para filsuf dari Plato hingga pasca Renaissance.

Pandangan beberapa filsuf tentang demokrasi, adalah sebagai berikut:

- a. Plato memandang demokrasi dekat tirani, dan cenderung menuju tirani. Ia juga berpendapat bahwa demokrasi merupakan yang terburuk dari semua pemerintahan yang berdasarkan hukum dan yang terbaik dari semua pemerintahan yang tidak mengenal hukum.
- b. Aristoteles melihat demokrasi sebagai bentuk kemunduran politeia, dan yang paling dapat ditolerir dari ketiga bentuk pemerintahan yang merosot; dua yanglain adalah tirani dan oligarki.
- c. Rousseau mendukung kebebasan dan kedaulatan manusia.

Menurutnya, bentuk pemerintahan mesti didasarkan pada aneka macam pengkajian historis. Bersamaan dengan itu, analisis dan penegasannya pada kebebasan menunjang pemikiran demokratis. Amerika Serikat mencoba mengambil ide-ide dari sebagian besar pandangan yang terurai di atas, sambil membangun sebuah “demokrasi perwakilan” yang kekuasaannya berasal dari rakyat. Pemerintahan secara perwakilan tidak saja sesuai dengan ukuran negara. Itu juga menyediakan obat pemberantas penindasan oleh mayoritas.⁸

Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari dua kata Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “crates” atau “cratos” yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Gabungan dua kata *demos-crates* atau *demos-cratos* (demokrasi) memiliki arti suatu keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat

berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat.⁹

Sedangkan pengertian demokrasi menurut istilah atau terminologi adalah seperti yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

- a. Joseph A. Scherer mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat;
- b. Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat biasa.
- c. Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka yang telah terpilih.¹⁰
- d. Abraham Lincoln (1863) mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*Government of the people, by the people, for the people*). Konsep demokrasi kemudian berkembang dengan kondisi sosial.¹¹

Sebagaimana tercermin dari beragamnya istilah demokrasi; demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi sosial. Namun demikian konsep demokrasi yang berkembang

secara umum dibagi menjadi dua, yakni demokrasi liberal dan demokrasi komunis

Dari beberapa pandangan dan pengertian di atas, maka demokrasi bisa diartikan dengan suatu keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹²

B. Biografi Al-Maududi

Sayid Abul A'la Maududi, yang dikenal sebagai tokoh fundamentalis Islam, lahir pada tanggal 25 September 1903 M. (3 Rajab 1321 H) di Aurangabad India selatan.¹³ Ayah Abu al-A'la al Maududi, Ahmad Hasan yang dilahirkan pada tahun 1855 di Delhi, berasal dari keluarga terhormat yang silsilah keturunannya dapat ditelusuri sampai kepada Nabi Muhammad. Abul-A'la al Maududi mulai menulis karyanya *Tafhim al-Qur'an* (KeArah Pemahaman al-Quran) pada bulan Februari 1942. Ini merupakan karya paling revolusioner dan mengejutkan di zaman itu. Buku ini diselesaikan enam jilid setelah memakan waktu tiga puluh tahun empat bulan, tepatnya selesai pada tanggal 7 Juni 1972.¹⁴

D. Biografi Muhammad Natsir

Natsir dibesarkan di tengah Masyarakat Minangkabau, yaitu di Kota Alahan Panjang pada 17 Juli 1908, yang persekitarannya memegang teguh adat istiadat. Ayahnya bernama Idris Sutan Saripado dan ibunya bernama Khadijah. Alahan Panjang dikenal sebagai kota yang banyak melahirkan gagasan pembaharuan. Sejak awal, penduduk kota ini telah dilatih untuk mengenal nilai dasar Islam melalui kebiasaan dan adat

resam suatu norma *folkways* (Kahin 1995). Demikian pula yang dialami oleh Natsir, semenjak kecil beliau sudah terbiasamendengar perbincangan dan perbincangan ilmiah mengenai Islam yang berlaku antara golongan tradisional (kaum tua) dan golongan pembaharuan (kaum muda).¹⁵

C. Demokrasi dalam Pemikiran Demokrasi Al-Maududi

Al-Maududi terlihat jelas menolak teori kedaulatan rakyat, dikarenakan beberapa alasan. Pertama, menurutnya kedaulatan tertinggi adalah kedaulatan Tuhan. Hanyalah Tuhan saja yang berhak menjadi pembuat hukum (*law giver*). Kedua, "Praktek kedaulatan rakyat" sering kali menjadi omong kosong, karena partisipasi politik rakyat pada kenyataannya dilakukan dalam waktu empat atau lima tahun sekali saat pemilu. Sedang kendai pemerintahan sehari-hari sesungguhnya berada pada segelintir penguasa, yang sekalipun mengatasnamakan rakyat, seringkali menindas rakyat demi kepentingan pribadi.¹⁶

Al-Maududi membedakan sistem khalifah dengan kerajaan. Dari hal tersebut Al-Maududi menyimpulkan, dan ini pulalah yang mengarahkan khalifah Islamiyah ke Demokrasi meskipun terdapat perbedaan asasi antara demokrasi Islami dan demokrasi barat.¹⁷

Al-Maududi dengan pemikirannya berusaha untuk melihat, merangkap, meramu pola yang ada. Demokrasi dianggap mampu menjawab beberapa permasalahan sosial kemasyarakatan, dan mengkomodir hak asasi manusia sebagai insan berpikir, namun tentu memiliki

beberapa kelemahan. Lubang kelemahan itulah kemudian berusaha ditutupi dengan perpaduan demokrasi dan seni politik Islam yang ditawarkan Al-Maududi.¹⁸

Secara esensial, konsep Teo demokrasi berarti Islam memberikan kekuasaan kepada rakyat, akan tetapi kekuasaan tersebut dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Dengan kata lain, Teori demokrasi adalah seuruh kedaulatan rakyat yang terbatas dibawah pengawasan Tuhan atau, seperti diistilahkan oleh Al-Maududi "*Alimited populer sovereignty under suzerainty of God*". Pemikiran manusia ketika digambarkan adalah jauh dari kata sempurna oleh karena pokok demokrasi selalu berorientasi dengan kuantitas bukan kualitas, terkadang kesepakatan umum ataupun produk yang lahir tidak sempurna karena didasarkan kualitas secara kuantitas (mayoritas).

D. Demokrasi dalam pemikiran Sukarno

Sedangkan Soekarno mempunyai pandangan sendiri mengenai konsep dari demokrasi. Memaknai sebuah demokrasi dari Soekarno tidak bisa terlepas dari historisnya yang mempengaruhi pemikirannya tentang demokrasi, di mana pengaruh peran budaya dan pendidikan yang membuat kanal pemikirannya tersebut di aplikasikan terhadap negara yang dipimpinya.¹⁹

Penerimaan Soekarno tentang demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya, Soekarno bersikap otoriter yang berlandung pada sistem demokrasi, Soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahannya, seperti ikut campur dalam urusan

legislatif dan yudikatif, serta pembatasan terhadap partai politik. Begitu halnya dengan agama, Soekarno tidak menerima bahwa agama telah mengatur tentang semuanya termasuk negara atau sistem pemerintahan.²⁰

Sedangkan Soekarno yang dikenal dengan demokrasi terpimpinnya berbeda dengan demokrasi secara prakteknya, tidak adanya pemilihan umum, kebebasan pers yang dikontrol. Praktek demokrasi ini tidaklah sejalan dengan semestinya, sehingga kekuasaan tetap berada di tangan seorang pemimpin. Namun, Soekarno tetap beranggapan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, bukan pada tatanan kedaulatan Tuhan.

E. Demokrasi M Nasir

Pokok-Pokok Pikiran Mohammad Natsir tentang Demokrasi

Theistic Istilah Demokrasi berasal dari dua kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah. Jadi demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat.²¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diuraikan pengertian demokrasi sebagai berikut: Bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintah rakyat. Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negara.²² Adapun istilah *Theistic* berasal dari bahasa Yunani, theos yang berarti Tuhan, yaitu keyakinan yang bertentangan dengan atheisme yang mendasar kepercayaan kepada adanya satu Tuhan.²³ Dari kedua definisi yang penulis kemukakan di atas, dapat disimpulkan

bahwa yang dimaksud dengan demokrasi *theistic* adalah demokrasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai ketuhanan (Harjono, 1996:67) Atau suatu negara demokrasi Islam.²⁴ Ideologisasi asas-asas doktrin keagamaan Islam yang berkenaan dengan kehidupan sosial dan politik, membawa Mohammad Natsir untuk mempertemukan antara Islam dengan paham demokrasi liberal yang berkembang luas di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Sejalan dengan keyakinannya bahwa negara pada prinsipnya adalah "alat" untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh agama, Mohammad Natsir berpendapat bahwa tidak ada suatu model tertentu yang bersifat "baku" mengenai sebuah negara sebagaimana dikehendaki oleh Islam.²⁵

Dikehendaki Islam Natsir mengakui demokrasi itu baik, tetapi sistem kenegaraan Islam tidak mengandalkan semua urusannya kepada instrumen demokrasi, sebab demokrasi tidak kosong dari berbagai bahaya yang terkandung didalamnya. Ia menyatakan bahwa, perjalanan demokrsi dari abad ke abad telah memperlihatkan beberapa sifatnya yang baik. Akan tetapi demokrasi juga melekat pada dirinya pelbagai sifat-sifat berbahaya. Dengan tegas pula Natsir kemukakan bahwa "Islam adalah suatu pengertian, suatu paham, sutu begrif sendiri, yang mempunyai sifat-sifat sendiri pula. Islam tak usah"demokrasi 100% bukan pula otokrasi 100%, Islam...yah Islam.²⁶

Lebih lanjut dikatakan bahwa kaum muslimin yang hidup pada suatu zaman dan tempat tertentu di dunia ini adalah bebas untuk menyusun negara

mereka sendiri menurut cara-cara yang sesuai dengan keadaan mereka. Mereka pun berhak pula untuk mencontoh berbagai sistem pemerintahan yang telah dikembangkan oleh bangsa-bangsa lain meskipun mereka bukan bangsa Muslim. Karena menurut Mohammad Natsir, prestasi sebuah peradaban tidaklah semata-mata menjadi hak milik mutlak masyarakat yang melahirkannya. Bangsa-bangsa lain berhak pula untuk menikmati penemuan-penemuan masyarakat lain bagi kepentingan dan kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan.²⁷ Dalam membahas mengenai demokrasi, Mohammad Natsir yakin bahwa prinsip-Prinsip Islam tentang syura lebih dekat kepada rumusan-rumusan demokrasi modern, dengan meletakkan prinsip-prinsip *hudud* (batas-batas) dan etik keagamaan sebagai panduan dalam mengambil keputusan.

Dengan demikian Mohammad Natsir berusaha untuk mempertemukan teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan Tuhan. Karena itu, Mohammad Natsir mengatakan bahwa Islam itu menganut faham "Theistic Democracy", yaitu demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Keputusan mayoritas rakyat berpedoman kepada ketuhanan. Dan bahwa keputusan mayoritas yang berpedoman kepada nilai-nilai ketuhanan itu dapat dianggap sebagai ijma kaum muslimin yang mengikat untuk tempat dan zaman tertentu. Melihat Argumentasi Mohammad Natsir yang dijabarkan dalam tulisannya tentang demokrasi, dapatlah dipahami bahwa menurutnya demokrasi mempunyai dimensi dan interpretasi yang luas seperti musyawarah. Salah satu kata

kunci wawasan politik yang dikembangkan Mohammad Natsir adalah syura (musyawarah) sebagai konsep demokrasi (Harjono, 1996:58).²⁸ Konsep demokrasi yang memukau para muslim modernis disebagian dunia Islam adalah konsep demokrasi yang diterapkan di dunia Barat. Akan tetapi konsep demokrasi di dunia Barat tersebut jelas berbeda dan menyimpang jauh dari konsep demokrasi yang asli yang lahir dan ditemukan di Yunani Kuno.²⁹

Mohammad Natsir berpandangan bahwa dasar-dasar sosial politik Islam sebenarnya menghendaki sebuah sistem yang demokratis yang hampir serupa dengan sistem demokrasi liberal. Perbedaannya hanya terletak pada garis panduan untuk dijadikan dasar dalam menetapkan kebijaksanaan politik, hukum dan berbagai keputusan politik lainnya. Dalam demokrasi Islam, perumusan kebijaksanaan politik, hukum dan lain-lainnya haruslah mengacu kepada asas-asas yang telah ditetapkan oleh Alquran dan sunnah Nabi. Atau sekurang-kurangnya kebijaksanaan-kebijaksanaan itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip doktrin (Mahendra, 1994:70).³⁰

Islam mewajibkan kepatuhan mutlak kaum muslimin kepada hukum-hukum Allah yang berdasarkan Alquran dan Sunnah Rasulullah saw. Kewajiban ini memberikan batasan kepada rakyat untuk membuat hukum-hukum Allah atau peraturan-peraturan berdasarkan kehendak rakyat yang bersifat mutlak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari konsep demokrasi Barat Modern. Garis pemikiran seperti inilah yang oleh Mohammad Natsir menganggap Islam tidak sepenuhnya cocok dengan gagasan-

gagasan demokrasi Barat.³¹ Dengan demikian menurut Mohammad Natsir bahwa Islam mengajarkan ibadah dan juga politik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan Islam sangat menghormati hak asasi manusia, demokrasi (musyawarah), serta mendahulukan kewajiban tanpa melupakan haknya.³² Seorang demokrat sejati, kata Mohammad Natsir suatu ketika, harus menghormati pendirian dan pendapat orang lain, sekalipun ia tidak setuju atau bahkan menentangnya.

F. Pandangan Nurcholis Madjid tentang Demokrasi

Nurcholis Madjid (Cak Nur) berhasil merumuskan daftar penting nama-nama dan pandangan hidup demokrasi berdasarkan pada bahan-bahan yang telah berkembang, baik secara teoritis maupun pengalaman praktis di negara-negara yang demokrasinya cukup mapan paling tidak mencakup tujuh norma.³³ Ketujuh norma tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme
Kemajemukan adalah sunatullah. Kesadaran masyarakat harus dibangun secara positif dalam memandang segala perbedaan. Seseorang akan dapat menyesuaikan dirinya pada cara hidup demokratis jika ia mampu mendisiplinkan dirinya kearah jenis persatuan dan kesatuan yang diperoleh melalui perilaku kreatif dan dinamis serta memahami segi-segi positif kemajemukan masyarakat. Masyarakat yang teguh berpegang pada pandangan hidup demokratis harus dengan

sendirinya memelihara lingkup keagamaan yang luas. Pandangan hidup demokratis seperti ini menuntut moral pribadi yang tinggi. Kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama dan potens alamnya.

2. Dalam peristilahan politik dikenal istilah Musyawarah.

Musyawarah telah diajarkan dalam ajaran Islam sejak dulu. Karena istilah musyawarah berasal dari bahasa Arab, dengan makna asal sekitar "saling memberi isyarat". Internalisasi makna dan semangat musyawarah menghendaki atau mengharuskan adanya keinsyafan dan kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan kompromi atau bahkan "kalah suara".

Semangat musyawarah menuntut agar setiap orang menerima kemungkinan terjadinya "*partial functioning of ideals*", yaitu pandangan dasar bahwa belum tentu, dan tidak harus, seluruh keinginan atau pikiran seseorang atau kelompok akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Korelasi prinsip itu ialah kesediaan untuk kemungkinan menerima bentuk-bentuk tertentu kompromi atau islah. Korelasinya yang lain ialah seberapa jauh kita bisa bersikap dewasa dalam mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, menerima perbedaan pendapat, dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik. Dalam masyarakat yang belum terlatih benar untuk berdemokrasi, sering terjadi kejenuhan antara

mengkritik yang sehat dan bertanggung jawab, dan menghina yang merusak dan tanpa tanggung jawab.

3. Buang jauh-jauh pemikiran bahwa untuk mendapatkan tujuan dapat menghalalkan segala cara.

Ungkapan "tujuan menghalalkan cara" mengisyaratkan suatu kutukan kepada orang yang berusaha meraih tujuannya dengan cara-cara yang tidak peduli kepada pertimbangan moral. Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik harus diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya. Seperti dikatakan Albert Camus, "*Indeed the end justifies the means. But what justifies the end? The means!*". Maka antara keduanya tidak boleh ada pertentangan. Setiap pertentangan antara cara dan tujuan jika telah tumbuh menggejala cukup luas, pasti akan mengundang reaksi-reaksi yang dapat menghancurkan demokrasi. Demokrasi tidak terbayang terwujud tanpa akhlak yang tinggi. Dengan demikian pertimbangan moral (keluhuran akhlak) menjadi acuan dalam berbuat dan mencapai tujuan.

4. Permufakatan yang jujur dan sehat adalah hasil akhir musyawarah yang jujur dan sehat.

Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dna menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufakatan yang juga jujur dan sehat. Permufakatan yang dicapai

melalui “*engineering*”, manipulasi atau taktik-taktik yang sesungguhnya hasil sebuah konspirasi, bukan saja merupakan permufakatan yang curang, cacat atau sakit, malah dapat disebut sebagai pengkhianatan pada nilai dan semangat demokrasi. Karena itu, faktor ketulusan dalam usaha bersama mewujudkan tatanan sosial yang baik untuk semua meruakapkan hal yang sangat pokok. Faktor ketulusan tersebut mengandung makna pembebasan diri dari *vested interest* yang sempit. Prinsip inipun terkait engan paham musyawarah.

Musyawarah yang benar dan hak hanya akan berlangsung jika masing-masing pribadi atau kelompok yang bersangkutan mempunyai kesediaan psikologis untuk melihat kemungkinan orang lain benar dan diri sendiri salah, dan bahwa setiap orang pada dasarnya baik, berkecenderungan baik dan beritikad baik.

5. Dari sekian banyak unsur kehidupan bersama ialah terpenuhinya keperluan pokok, yaitu pangan, sandang dan papan.
6. Saling bekerja sama antar warga masyarakat dengan paradigma saling memiliki pikiran-pikiran yang positif (*positive thinking*).
7. Pentingnya pendidikan demokrasi sejak dini, pelaksanaan demokrasi belum sepenuhnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang sesungguhnya.

G. Nilai-Nilai demokrasi

Sebuah pemerintahan yang baik dapat tumbuh dan stabil bila masyarakat pada umumnya punya sikap positif dan proaktif terhadap norma-norma dasar

demokrasi. Oleh sebab itu, harus ada keyakinan yang luas di masyarakat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik dibanding dengan sistem lainnya. Untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem demokrasi, maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntutan atau norma-norma / nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat.

Nilai-nilai dari demokrasi Budiarto Danujaya³⁴ Pengamat Sosial membutuhkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kesadaran akan pluralisme. Masyarakat yang hidup demokrasi harus menjaga keberagaman yang ada di masyarakat. Demokrasi menjamin keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga negara, maka kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama dan potensi alamnya.
2. Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip musyawarah mufakat dan memerhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya. Pengambilan keputusan dalam demokrasi membutuhkan kejujuran, logis atau berdasar akal sehat dan tercapai dengan sumber daya yang ada. demokrasi membutuhkan sikap tulus setiap orang untuk beritikad baik
3. Demokrasi membutuhkan kerja sama antarwarga masyarakat dan sikap serta itikad baik. Demokrasi membutuhkan kerja sama antara anggota.

Sukarna³⁵ mengemukakan adanya beberapa prinsip dari demokrasi dan prinsip-prinsip dari *otoritarian* atau kediktatoran. Adapun prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi adalah sebagai berikut:

- a. pembagian kekuasaan; kekuasaan eksekutif, legeslatif, yudikatif berada pada badan yang berbeda
- b. pemerintahan konstitusional
- c. pemerintahan berdasarkan hukum
- d. pemerintahan mayoritas
- e. pemerintahan dengan diskusi
- f. pemilihan umum yang bebas
- g. partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya
- h. management yang terbuka
- i. pers yang bebas
- j. pengakuan terhadap hak hak minoritas
- k. perlindungan terhadap hak asasi manusia
- l. peradilan yang bebas dan tidak memihak
- m. pengawasan terhadap administrasi negara
- n. mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah
- o. kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga manapun
- p. penempatan pejabat pemerintahan dengan merit sistem bukan *poil* sistem
- q. penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi
- r. jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu.

- s. konstitusi/ UUD yang demokratis
- t. prinsip persetujuan.

Ada beberapa macam prinsip dan asas demokrasi yang dikemukakan para ahli. Menurut Abdillah prinsip-prinsip demokrasi terdiri dari:

1. Persamaan memberi penegasan setiap warga negara (rakyat biasa atau pejabat) mempunyai persamaan tempat dan kedudukan dimuka hukum dan pemerintahan.
2. Kebebasan menegaskan bahwa individu warga negara atau rakyat, memiliki kebebasan menyampaikan pendapat dan membentuk perserikatan.
3. Pluralisme memberikan penegasan dan pengakuan keragaman budaya, bahasa, etnis, agama dan pemikiran atau lainnya merupakan sesuatu yang tidak bisa terelakkan.³⁶

Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Al-Maududi menekankan pentingnya pemerintahan Islam sedapat mungkin mengingatkan diri dengan khulifah Ar-Rasyidin. Bentuk pemerintahan tidak dapat disamakan dengan pemerintah moderen apapun, kategori ini di istilahkan oleh Al-Maududi dengan Teo Demokrasi, untuk menyebut pemerintahan demokrasi Ketuhanan, karena pemerintahan seperti inilah kum muslimin diberi kedudukan terbatas dibawah kekuasaan Ketuhanan.

Mohammad Natsir mengatakan bahwa Islam itu menganut faham "*Theistic Democracy*", yaitu demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Keputusan mayoritas rakyat berpedoman kepada ketuhanan. Dan bahwa keputusan

mayoritas yang berpedoman kepada nilai-nilai ketuhanan itu dapat dianggap sebagai ijma kaum muslimin yang mengikat untuk tempat dan zaman tertentu. teori-teori demokrasi terdapat banyak perbedaan dan saling bertolak belakang. Selain itu dalam teorinya saja masih terdapat kekurangan. Dalam teori pasti ada praktik, sekarang tergantung negara saja, jika ingin menggunakan demokrasi yang menurutnya baik dalam praktiknya. Karenan adapun teori jika tak dipraktikkan sama saja dengan tidak.

Referensi

-
- ¹ <http://mklh11demokrasi.blogspot.co.id> diakses, Rabu 1 Juni 2016
- ² Syukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Pundatalisme dan Anti Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- ³ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), cet. III, h. 154
- ⁴ Lorens Bagus, *Kamus*, h. 154.
- ⁵ <http://mklh11demokrasi.blogspot.co.id/diakses>, Rabu, 1 Juni 2016
- ⁶ A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 130-131.
- ⁷ Mirriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 2008: 116-117).
- ⁸ Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, h. 131.
- ⁹ Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan...*, h. 131.
- ¹⁰ Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan ...*, h. 132
- ¹¹ <http://poetracerdas.blogspot.com/2009/04/demokrasi-liberal-demokrasi-komunis-dan.html>(diunduh 7/2/2012 11:22)
- ¹² Ibid., hlm. 131
- ¹³ John Obert Voll, *Politik Islam: Kelangsungan dan Perubahan di Dunia Moderen*, pen. Ajat Sudrajat (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), h. 284.
- ¹⁴ Muhammad Iqbal
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7970/1/.pdf> diakses, 11 Juni 2016
- ¹⁵ Abdullah Firdus, dkk,
<http://www.ukm.my/ijit/IJIT%20Vol%207%202015>, diakses 17 Juni 2016
- ¹⁶ Amin Rais, *Khalifah Dalam Kerajaan* (Al-Khalifah Al-Mulk Alh Bahasa Muhammad Al-Bagir, Cetakan ke II, Bandung, Mian), h. ii
- ¹⁷ Abu Al-Maududi *Khalifah Dalam Kerajaan* (Al-Khalifah Al-Mulk Alh Bahasa Muhammad Al-Bagir, Cetakan ke II, Bandung, Mian), h. 5
- ¹⁸ http://www.academia.edu/12815748/Konsep_Teo-Demokrasi_Abul_Ala_al-Maudu
- ¹⁹ Ahmad Wahyudin, *Sistem Demkrasi Studi Perbandingan Pemikiran Imam Khoemeni dan Ir. Sukarno (Tesis)*, 2013), h.
- ²⁰ Wahyudin, *Sistem Demkrasi...*, h. 5
- ²¹ Marbun, B.N, *Kamus Politrik. Cet. I*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 134
- ²² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Cet. IV*. (Jakarta: Balai Pustaka. 1990), h. 914

²³ Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia. Jilid VI. Edisi Khusus*(Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1992), h. 353

²⁴ Anwar, M. Syafi'i, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru. Cet. I.* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 143

²⁵ Ihza Mahendra, Yusril, *Modernisme Islam dan Demokrasi. Jurnal Islamika No. 3 Januari Maret. 1994*), h. 70

²⁶ Thohir Luth, M. Natsir *Dakwah dan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 21

²⁷ Ihza Mahendra, Yusril, *Modernisme Islam dan Demokrasi. Jurnal Islamika No. 3 Januari Maret. 1994*), h. 71

²⁸ Ibid

²⁹ Suhelmy, Ahmad, *Soekarno Versus Natsir. Cet. I.* (Jakarta: Darul Falah, 1999), h. 90

³⁰ Ihza Mahendra, Yusril, *Modernisme Islam dan Demokrasi. Jurnal Islamika No. 3 Januari Maret. 1994*), h. 70

³¹ Suhelmy, Ahmad. 1999. Soekarno Versus Natsir. Cet. I. (Jakarta: Darul Falah, 1999), h. 90

³² Saefuddin, AM, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim. Cet. I.* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 196

³³ Rowland B.F Pasaribu, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, h. 143-145

³⁴Budiarto Danujaya Kompas, 18 April 2005

³⁵Sukarna,
http://www.academia.edu/7014074/DEMOKRASI_INDONESIA_dari_pdf , diakses 16 Juni 2016

³⁶Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap konsep Demokrasi 1966—*

1993, (Yogyakarta: Tara,Wacana, 1999), h. 111-142.